



P U T U S A N
Nomor 454/Pdt.G/2019/PA.Smd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan perkara **Cerai Talak** antara:

Pemohon, tempat tanggal lahir Samarinda, 13 Maret 1988, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Office Boy, pendidikan SMA, tempat kediaman di, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, selanjutnya disebut **Pemohon**;

m e l a w a n

Termohon, tempat tanggal lahir Ambon, 04 Februari 1990, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 21 Februari 2018 telah mengajukan permohonan cerai talak yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda dengan register perkara Nomor 454/Pdt.G/2019/PA.Smd, tanggal 21 Februari 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 05 April 2009, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, Provinsi

Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor
454/Pdt.G/2019/PA.Smd.~~~~~

1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Timur sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 289/17/IV/2009, tanggal 05 April 2009;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Jalan Rumbia, Kota Samarinda selama 1 tahun 7 bulan kemudian berpindah-pindah dan terakhir tinggal di rumah sewaan di Jalan Rumbia, Kota Samarinda selama 3 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama:
 - a. Anak ke-I, lahir di Samarinda tanggal 03 Januari 2010
 - b. Anak ke-II, lahir di Samarinda tanggal 22 Juli 2011dan kedua anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Pemohon;
4. Bahwa sejak bulan Maret tahun 2013 ketenteraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun, setelah antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Termohon telah menikah secara agama dengan seorang laki-laki tanpa sepengetahuan dari Pemohon. Hal tersebut Pemohon ketahui berawal dari Keluarga Pemohon yang memberitahukan bahwa Termohon telah menikah lagi, setelah kejadian tersebut Pemohon langsung menanyakan kebenaran hal tersebut kepada Termohon dan tanpa alasan Termohon langsung mengakui bahwa memang Termohon telah menikah dengan dengan laki-laki tersebut;
6. Bahwa Pemohon sudah berusaha bersabar dan menasehati Termohon, namun Termohon tidak ada i'tikad baik untuk mempertahankan rumah tangga dengan Pemohon;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan Maret tahun 2014 yang akibatnya Termohon tidak izin meninggalkan tempat di rumah sewaan dan sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah kumpul lagi layaknya pasangan suami istri yang sah;

Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor
454/Pdt.G/2019/PA.Smd.~

2

~~

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa atas sikap dan tindakan Termohon tersebut, sulit rasanya bagi Pemohon untuk dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang rukun, damai dan bahagia bersama Termohon, oleh karena itu Pemohon mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Samarinda;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Samarinda c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan Sidang Pengadilan Agama Samarinda;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut sebagaimana relaas (surat panggilan) Nomor 454/Pdt.G/2019/PA.Smd. tanggal 25 Februari 2019 dan tanggal 06 Maret 2019, yang dibacakan di persidangan, sedang ketidakhadirannya itu tidak disebabkan karena adanya alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati pihak Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya bersama Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya surat permohonan Pemohon dibacakan, dan Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, Nomor: 289/17/IV/2009, tanggal 05 April 2009, yang isinya

Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor
454/Pdt.G/2019/PA.Smd.~~~~~

3

~~~

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan telah terjadi pernikahan antara Pemohon dengan Termohon, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberi tanda bukti P;

Bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama:

1. **Saksi I**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di , , Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah anak kandung saksi. Selain itu saksi juga kenal dengan Termohon yang bernama Ariani, Termohon adalah istri dari Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon di Kelurahan Sidomulyo, kemudian pindah dan terakhir tinggal di rumah kontrakan di Jalan Rumbia Kota Samarinda;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya hidup rukun dan harmonis, namun sekarang rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak bulan Maret 2013 yang lalu, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah mendengar antara Pemohon dan Termohon bertengkar, selain itu Pemohon juga pernah cerita masalah rumah tangganya yang sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa faktor penyebab ketidakrukunan Pemohon dengan Termohon, karena Termohon menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain, sehingga memicu pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa sekarang Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2014 yang lalu, dan hingga sekarang tidak pernah kumpul lagi layaknya pasangan suami istri;

Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor  
454/Pdt.G/2019/PA.Smd.~~~~~

4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha menasihati Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali sebagai suami istri akan tetapi tidak berhasil;

2. **Saksi II**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di , Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah teman saksi. Selain itu saksi juga kenal dengan Termohon yang bernama Ariani, Termohon adalah istri dari Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon di Kelurahan Sidomulyo, kemudian pindah dan terakhir tinggal di rumah kontrakan di Jalan Rumbia Kota Samarinda;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya hidup rukun dan harmonis, namun sekarang rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak bulan Maret 2013 yang lalu, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa saksi pernah mendengar antara Pemohon dan Termohon bertengkar, selain itu Pemohon juga pernah cerita masalah rumah tangganya yang sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa faktor penyebab ketidakrukunan Pemohon dengan Termohon, karena Termohon menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain, sehingga memicu pertengkar antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa sekarang Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2014 yang lalu, dan hingga sekarang tidak pernah kumpul lagi layaknya pasangan suami istri;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasihati Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali sebagai suami istri akan tetapi tidak berhasil;

Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor  
454/Pdt.G/2019/PA.Smd.~~~~~

5

~~~



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka segala hal yang dicatat dan dimuat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan upaya perdamaian kepada Pemohon dan Termohon di persidangan, sesuai dengan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan juga tidak dapat mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi, sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, karena Termohon tidak pernah datang menghadap persidangan, akan tetapi Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar ia dapat kembali rukun membina rumah tangganya bersama Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon maupun wakilnya tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan adanya alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya harus dinyatakan tidak hadir dan menurut Pasal 149 (1) R.Bg. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, pernikahan antara Pemohon dan Termohon dilaksanakan menurut syari'at Islam dan telah dicatat oleh Pejabat yang berwenang, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sesuai bunyi Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa mengenai alasan pokok yang diajukan oleh Pemohon, maka dapat dipertimbangkan bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon dikuatkan oleh dua orang saksi dan keterangan kedua orang saksi tersebut pada pokoknya

Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor
454/Pdt.G/2019/PA.Smd.~~~~~

6

~~~





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan Maret 2014 sampai sekarang telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi seperti layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak kumpul kembali sebagaimana sedia kala melakukan tugas masing-masing suami istri dalam satu rumah tangga maka hal tersebut adalah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara Pemohon dengan Termohon dan tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam satu rumah tangga, oleh karena itu berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka dalil-dalil permohonan Pemohon dapat dibenarkan menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang kekal, bahagia, mawaddah dan rahmah, akan tetapi kenyataan sebagaimana yang dialami oleh Pemohon dan Termohon seperti apa yang telah dipertimbangkan di atas, apa yang menjadi tujuan perkawinan itu sudah sangat sulit untuk diwujudkan, oleh sebab itu perceraian adalah jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak, agar keduanya terlepas dari perselisihan dan pertengkaran serta penderitaan yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa Pemohon tetap berketetapan hati untuk mentalak Termohon, menjadi petunjuk kepada Majelis Hakim bahwa sudah cukup alasan suami istri tersebut tidak akan dapat hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga, yang berarti telah terpenuhi maksud dari Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sehingga permohonan Pemohon tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah SWT. dalam Al Qur'an Surah Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor  
454/Pdt.G/2019/PA.Smd.~~~~~

7

~~~



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim sepakat mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Samarinda;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp316.000,00 (*tiga ratus enam belas ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari **Selasa** tanggal **12 Maret 2019 Masehi**, bertepatan tanggal **05 Rajab 1440 Hijriyah**, oleh kami, **H. M. Asy'ari, S.Ag., S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **H. Burhanuddin, S.H., M.H.** dan **H. Muhammad Rahmadi, S.H., M.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh **M. Hamdi, S.H., M.Hum** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor
454/Pdt.G/2019/PA.Smd.~~~~~

8



H. M. Asy'ari, S.Ag., S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H. Burhanuddin, S.H., M.H.

H. Muhammad Rahmadi, S.H., M.H.I.

Panitera Pengganti,

M. Hamdi, S.H., M.Hum.

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Proses	Rp 50.000,00
- Pemanggilan	Rp225.000,00
- Redaksi	Rp 5.000,00
- Meterai	Rp 6.000,00
J u m l a h	Rp316.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor
454/Pdt.G/2019/PA.Smd.~~~~~

9

~~